



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Heri
- 2. Tempat lahir : Tambu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Maret 1983
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Tambu Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Taruf Mardani
- 2. Tempat lahir : Lero
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Februari 1984
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Inonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Tambu Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Taruf Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : Moh. Fauzi

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tambu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambu Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Moh. Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rizal
2. Tempat lahir : Tambu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambu Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Untuk selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV disebut "**PARA TERDAKWA**";

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permainan judi", diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna kombinasi coklat dan oranye yang dipergunakan sebagai alas bermain (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); (dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang yang sedang melaksanakan patroli rutin, menerima informasi warga yang menyebutkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis fox. Menindak lanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang kemudian segera bergerak mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang langsung mendapati Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL sedang duduk mengelilingi sebuah meja sambil bermain kartu remi jenis fox. Adapun cara bermainnya adalah masing-masing Terdakwa memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar. Para Terdakwa kemudian menyusun lembaran kartu tersebut berdasarkan warna dan angka untuk diturunkan secara berurutan dimulai dari Terdakwa yang bertindak sebagai bandar. Apabila salah satu Terdakwa tidak memiliki lembaran kartu berurutan yang dapat diturunkan, giliran akan dilanjutkan oleh Terdakwa yang berada di sisi kirinya. Dengan cara tersebut, permainan kartu berjalan sampai dengan adanya pemenang yaitu Terdakwa yang berhasil menghabiskan kartunya pertama kali dan disebut dengan istilah "fox". Apabila salah satu Terdakwa berhasil menang dengan menghabiskan kartunya pertama kali, maka ia berhak menerima bayaran dari Terdakwa lain sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila permainan selesai namun masing-masing Terdakwa masih memegang kartu, akan ditentukan dengan cara saling mengadu nilai terkecil dari lembar kartu yang tersisa dan Terdakwa yang menang berhak menerima bayaran dari Terdakwa lain sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang turut mendapati uang tunai sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dan juga 1 (satu) lembar sarung yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alas;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis fox dengan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang yang sedang melaksanakan patroli rutin, menerima informasi warga yang menyebutkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis fox. Menindak lanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang kemudian segera bergerak mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang langsung mendapati Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL sedang duduk mengelilingi sebuah meja sambil bermain kartu remi jenis fox. Adapun cara bermainnya adalah masing-masing Terdakwa memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar. Para Terdakwa kemudian menyusun lembaran kartu tersebut berdasarkan warna dan angka untuk diturunkan secara berurutan dimulai dari Terdakwa yang bertindak sebagai bandar. Apabila salah satu Terdakwa tidak memiliki lembaran

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



kartu berurutan yang dapat diturunkan, giliran akan dilanjutkan oleh Terdakwa yang berada di sisi kirinya. Dengan cara tersebut, permainan kartu berjalan sampai dengan adanya pemenang yaitu Terdakwa yang berhasil menghabiskan kartunya pertama kali dan disebut dengan istilah "fox". Apabila salah satu Terdakwa berhasil menang dengan menghabiskan kartunya pertama kali, maka ia berhak menerima bayaran dari Terdakwa lain sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila permainan selesai namun masing-masing Terdakwa masih memegang kartu, akan ditentukan dengan cara saling mengadu nilai terkecil dari lembar kartu yang tersisa dan Terdakwa yang menang berhak menerima bayaran dari Terdakwa lain sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saat tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang turut mendapati uang tunai sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dan juga 1 (satu) lembar sarung yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alas;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis fox dengan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa HERI, Terdakwa TARUF MARDANI, Terdakwa MOH. FAUZI dan Terdakwa RIZAL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi SUDARMAN ALIAS SUDAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik

paraf	KM	HA I	HA II



Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi berada di kamar belakang rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, pada saat petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Foks dengan menggunakan kartu remi dimana alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar sarung coklat sebagai taruhannya;
- Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi HASANUDDIN ALIAS HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi bahwa Para Terdakwa sedang bermain judi di di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI;
- Bahwa Rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI sekarang ditempati oleh Sdra. TAUFIK;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Foks dengan menggunakan kartu remi dimana alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar sarung coklat sebagai taruhannya;
- Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi FARID BIN NASRUN ALIAS FARID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Foks dengan menggunakan kartu remi dimana alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar sarung coklat sebagai taruhannya;
- Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi KAMARUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama Tim Kepolisian melakukan penangkapan Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA, Saksi dan Tim Kepolisian sedang melaksanakan giat rutin patroli malam minggu kemudian mendapatkan informasi dari warga yang menyampaikan bahwa ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis foks kemudian Saksi dan Tim Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai di dalam rumah tersebut di dapat empat orang yaitu PARA TERDAKWA sedang bermain judi kartu remi jenis foks;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Saksi dan Tim Kepolisian juga mengamankan bersama-sama dengan uang tunai sebanyak Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kartu remi dan sarung sebagai alas kemudian barang bukti dan Para Terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Balaesang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut dalam bentuk pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Foks dengan menggunakan kartu remi dimana alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar sarung coklat sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Para Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut adalah milik Sdr. TAUFIK yaitu berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi, uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat;
- Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mendapatkan hiburan;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian, Para Terdakwa memberikan setoran kepada pemilik rumah tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna kombinasi coklat dan oranye yang dipergunakan sebagai alas bermain
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana perjudian dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut adalah milik Sdr. TAUFIK yaitu berupa 2 (dua) set kartu remi jenis judi foks sebagai alat bermain judi dengan uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi, uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mendapatkan hiburan;
- Bahwa benar pada saat melakukan perjudian, Para Terdakwa memberikan setoran kepada pemilik rumah tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **ATAU** Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Para

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa atas nama Terdakwa I: HERI, Terdakwa II: TARUF MARDANI, Terdakwa III: MOH. FAUZI, dan Terdakwa IV: RIZAL, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa atas nama Terdakwa I: HERI, Terdakwa II: TARUF MARDANI, Terdakwa III: MOH. FAUZI, dan Terdakwa IV: RIZAL dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sebagai subjek hukum dan selama pemeriksaan, Para Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 KUHP, telah dijelaskan bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka yang mana permainan tersebut dilakukan secara tanpa hak (tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Foks pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing pemain duduk berhadap-hadapan atau keliling diatas meja, kemudian masing-masing orang/pemain memegang kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang sudah dibagikan kepada bandar, kemudian secara berurutan dimulai dari bandar yang membuang kartunya

paraf	KM	HA I	HA II



dahulu yang sesuai dengan kartu yang berurutan ditengah, apabila bandar tidak mempunyai kartu berurutan yang sama dengan yang ditengah, kepada pemain disebelah kirinya dan seterusnya, sampai kartu yang lebih dahulu habis maka ia yang menjadi pemenangnya serta berhak menjadi bandarnya dan pemenangnya berhak mendapatkan bayaran dari tiap-tiap pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila kartu yang ditengah pemain habis seluruhnya (foks) tapi apabila tiap-tiap pemain masih memegang kartu maka hitung jumlah angka yang terkecil yang menjadi pemegang dan berhak dibayar jumlahnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada saat melakukan permainan judi foks tersebut, Para Terdakwa memberikan setoran kepada pemilik rumah tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melakukan permainan judi foks dimana Para Terdakwa memberikan setoran kepada pemilik rumah tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sebagai orang yang melakukan ATAU menyuruh melakukan ATAU turut serta melakukan perbuatan, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa permainan judi foks pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah milik Sdra. Almarhum NAIM MARDANI, Dusun II Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Terdakwa I: HERI, Terdakwa II: TARUF MARDANI, Terdakwa III: MOH. FAUZI, dan Terdakwa IV: RIZAL secara bersama-sama atau dengan kata lain turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar sarung berwarna kombinasi coklat dan oranye yang dipergunakan sebagai alas bermain adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I atas nama HERI, Terdakwa II atas nama TARUF MARDANI, Terdakwa III atas nama MOH. FAUZI, dan Terdakwa IV atas nama RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak turut serta melakukan kesempatan untuk bermain Judi"**;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I atas nama HERI, Terdakwa II atas nama TARUF MARDANI, Terdakwa III atas nama MOH. FAUZI, dan Terdakwa IV atas nama RIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna kombinasi coklat dan oranye yang dipergunakan sebagai alas bermain;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada **hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020**, oleh kami, **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.**, **ANDI AULIA RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *Video Conference* pada **hari Selasa tanggal 14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl



LINDA LILY SURYANI ASMU,S.H.,M.H

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Dgl